



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut DPKP adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis, Arsip Statis, dan pembinaan kearsipan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
9. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
10. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.
12. Fungsi Fasilitatif adalah fungsi pendukung pencipta arsip yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang dari tugas yang dilakukan di kesekretariatan.
13. Fungsi Substantif adalah fungsi pokok yang mencerminkan tugas dan fungsi utama pencipta arsip yang membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Perangkat Daerah;
- c. terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga penyusutan arsip; dan
- d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali Arsip.

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.

- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan Perangkat Daerah meliputi urusan:
- a. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Pengadaan;
 - d. Perpustakaan;
 - e. Kearsipan;
 - f. Persandian;
 - g. Perencanaan Pembangunan;
 - h. Organisasi dan Tatalaksana;
 - i. Penelitian Pengkajian, Pengembangan;
 - j. Hukum;
 - k. Hubungan Masyarakat;
 - l. Pengawasan Internal;
 - m. Sumber Daya Manusia;
 - n. Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - o. Keuangan Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain meliputi urusan:
- a. Otonomi Daerah;
 - b. Pemerintahan Umum;
 - c. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pemilu;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Penanggulangan Bencana, Pencarian, Pertolongan;
 - g. Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Pendidikan;
 - j. Keolahragaan;
 - k. Kepemudaan;
 - l. Kebudayaan;
 - m. Kesehatan;
 - n. Sosial;
 - o. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - p. Kependudukan dan Catatan Sipil;

- q. Keluarga Berencana;
- r. Ketahanan Pangan;
- s. Perdagangan;
- t. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- u. Kehutanan;
- v. Kelautan dan Perikanan;
- w. Pertanian;
- x. Peternakan;
- y. Perindustrian;
- z. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Perhubungan;
- bb. Komunikasi dan Informatika;
- cc. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- dd. Statistik;
- ee. Ketenagakerjaan;
- ff. Penanaman Modal;
- gg. Pertanahan;
- hh. Transmigrasi;
- ii. Pekerjaan Umum;
- jj. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- kk. Tata Ruang (Tata Kota); dan
- ll. Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 September 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002